



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 292 TAHUN 1952.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN TENTARA DI BANDJARMASIN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pemindahan-pemindahan dalam lingkungan ketentaraan, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin.

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1950 dan No. 143a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :
 1. Kapten B A D J U R I,
 2. Kapten S U D A R T O,
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :
 1. Major S J A M A U N G A H A R U,
Kmd. K.M.K.B. Bandjarmasin.
 2. Major B I N T O R O
Kepala Staf Res.Inf.21.T.T.VI.
 3. Kapten J.P. S U A L A N G,
Kepala Si.IV Res.Inf.21 T.T. VI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO.